

Bengkalis, 15 Mei 2024

Nomor : 228/PM.00.02/K.RA-01/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan Adhoc
Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Pada Pilkada Tahun 2024**

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu**
di -
Bengkalis

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 20/PM.00.01/K.RA/04/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Instruksi.

B. Imbauan

Bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan maupun pelanggaran dalam pembentukan badan *ad hoc* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Tahun 2024, bersama ini kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:
 - a. Pasal 1 angka (12) : Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
 - b. Pasal 55
 - Ayat (1) : Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
 - Ayat (2) : Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota
 - Ayat (3) : Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
 - c. Pasal 72 : Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*
 - a. *Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *Sengketa proses pemilu.*
4. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024. Sedangkan Tahapan dan Jadwal Seleksi Terbuka Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimulai pada tanggal 02 Mei s.d 26 Mei 2024 dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan *adhoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Memastikan seleksi pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu (PPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon serta sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Memastikan dalam proses pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu memenuhi syarat.
6. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu, KPU beserta jajaran agar dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

Usman

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip